

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Jl. Udayana No.10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

81116 036232811

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan

Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Singaraja



No. SK :

### Persyaratan

1. Latar belakang permohonan
2. Tujuan penilaian
3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan;
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan
5. Fotokopi dokumen penatausahaan barang;
6. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan.
7. Latar belakang permohonan
8. Tujuan penilaian
9. Deskripsi Objek Penilaian selain tanah dan/atau bangunan
10. Fotokopi Dokumen kepemilikan
11. Fotokopi dokumen penatausahaan barang
12. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan
13. Latar belakang permohonan
14. Tujuan Penilaian
15. Deskripsi objek Penilaian
16. Dokumen objek Penilaian
17. Dokumen Lainnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Jl. Udayana No.10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

81116 036232811




[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan

Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Singaraja



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian;
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian;
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon;
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi;
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian;
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon.

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Jl. Udayana No.10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

81116 036232811



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan

Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Singaraja

Jangka waktu maksimal penyelesaian

Jumlah objek yang dimohonkan

Pemanfaatan

Selain pemanfaatan dan pemindahtanganan

Sewa

Selain Sewa

1 s.d 5

Paling lambat 17 hari kerja

Paling lambat 44 hari kerja

Paling lambat 37 hari kerja

6 s.d. 10

Paling lambat 19 hari kerja

Paling lambat 46 hari kerja

Paling lambat 39 hari kerja

11 s.d.15

Paling lambat 21 hari kerja

Paling lambat 48 hari kerja

Paling lambat 41 hari kerja

dst. dengan kelipatan 5 objek

Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek

Jumlah objek yang dimohonkan

Jangka waktu maksimal penyelesaian

Pemindahtanganan

Kendaraan: 1 s.d 10 Selain Kendaraan: 1. s.d 50

Paling lambat 33 hari kerja

Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d 100

Paling lambat 35 hari kerja

Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d 150

Paling lambat 37 hari kerja

dst. dengan kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan)

Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan

Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Jl. Udayana No.10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

81116 036232811



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja)

1. Laporan Penilaian

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan  
Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Singaraja

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0821-4466-0314 Telepon : (0362) 32811, 32812 Email : [kpknlsingaraja@gmail.com](mailto:kpknlsingaraja@gmail.com) Website :  
[bit.ly/gek\\_sinta](https://bit.ly/gek_sinta)